

STANDAR ISI PEMBELAJARAN


Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780



BADAN PENJAMINAN MUTU

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainabilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tercipta tata kelola univeritas yang unggul adan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional. 7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainibilitas institusi.
2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 2. Universitas adalah Universitas Respati Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNRIYO. 3. Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 5. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. 6. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. 7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>8. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</p> <p>9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p>
3. Rasional Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)	<p>3.1 Rasionale eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 tahun 2020</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar Isi Pembelajaran</p>
4. Pernyataan Isi Standar Dikti (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi merumuskan keluasaan dan kedalaman capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi/organisasi profesi dan memenuhi level KKNI. 2. Prodi merumuskan capaian pembelajaran menjadi besaran beban mata kuliah dan nama mata kuliah. 3. Penyusunan kurikulum diselenggarakan oleh program studi wajib melibatkan organisasi profesi, stakeholder internal dan eksternal serta ahli. 4. Struktur kurikulum memuat mata kuliah yang terkait dengan capaian pembelajaran lulusan digambarkan dalam peta kurikulum/kompetensi yang jelas. 5. Program studi wajib mengidentifikasi bahan-bahan kajian

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>yang dapat memenuhi capaian pembelajaran serta menentukan kedalaman dan keluasan MK</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Program studi memanfaatkan hasil penelitian dosen sebagai bahan pembelajaran di Program Studi. 7. Prodi memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen sebagai bahan pembelajaran di Program Studi. 8. UNRIYO memiliki Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan- peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. 9. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 10. Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 11. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
5. Strategi Pencapaian Standar Dikti (apa/bagaimana mencapai Standar Dikti)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar isi pembelajaran 2. Wakil Rektor Bidang Akademik mensosialisasikan standar isi pembelajaran 3. Rektor menetapkan kurikulum setiap program studi yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI 4. Dekan dan Wakil Dekan menginstruksikan pengembangan kurikulum setiap program studi 5. Setiap Ketua Program Studi melakukan workshop kurikulum berbasis KKNI 6. Rektor menetapkan kurikulum yang telah dimutakhirkan secara periodic 7. Dosen menetapkan perangkat perkuliahan 8. Dosen menyusun RPS sesuai dengan mata kuliah yang diampu 9. Setiap dosen menyusun bahan ajar (modul) mata kuliah yang diampu sesuai dengan standar isi pembelajaran
6. Indikator Pencapaian Standar Dikti (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)	Terlampir dalam tabel di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Respati dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar pengendalian standar isi pembelajaran dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar isi pembelajaran.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar adalah Biro SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Isi Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar isi pembelajaran 2. Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran 3. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran 4. Manual pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran 5. Manual peningkatan standar isi pembelajaran <p>SOP Standar Isi Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan PDDikti

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>2. SOP Pengajuan SK Mengajar</p> <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pelaporan PDDikti 2. Formulir Pengajuan SK Mengajar <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti <p>Dokumen SK Mengajar</p>
9. Referensi (keterkaitan Standar Dikti ini dengan Standar Dikti lain);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</p> <p>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>9. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>11. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>12. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
Indikator Ketercapaian Standar

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	Kelengkapan dokumen perumusan capaian pembelajaran Program Studi D3 Memenuhi KKNI level 5; Program Studi S1 memenuhi KKNI level 6; Program pendidikan profesi memenuhi KKNI level 7; serta mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi/ organisasi profesi	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2	Prodi memiliki Penjabaran capaian pembelajaran menjadi besaran beban mata kuliah dan nama mata	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	kuliah					
3	<p>Dokumen Penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi lengkap dan sistematis meliputi 5 aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melibatkan organisasi profesi 2. melibatkan stakeholder internal 3. melibatkan stakeholder eksternal 4. direview oleh pakar/ahli, serta 5. dimutakhirkan secara berkala 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII, dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang 	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	S1/Profesi					
4	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Digambarkan dalam peta kompetensi.	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4
5	Persentase MK yang memiliki bahan kajian	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
6	Penggunaan hasil penelitian dosen program studi dalam bahan pembelajaran	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 3
7	Penggunaan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen program studi dalam bahan pembelajaran	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
8	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
9	Ketersediaan dokumen	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.					
10	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
11	Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Keluasan dan kedalaman capaian pembelajaran sesuai jenjang pendidikan	Program Studi merumuskan keluasan dan kedalaman capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi/organisasi profesi dan memenuhi level KKNI	Kelengkapan dokumen perumusan capaian pembelajaran Program Studi D3 Memenuhi KKNI level 5; Program Studi S1 memenuhi KKNI level 6; Program pendidikan profesi memenuhi KKNI level 7; serta mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi/ organisasi profesi	Kelengkapan dokumen Capaian pembelajaran sudah disahkan dan disosialisasikan dan didokumentasikan dengan baik	Kelengkapan dokumen Capaian pembelajaran sudah disahkan dan disosialisasikan namun belum didokumentasikan dengan baik	Kelengkapan dokumen Capaian pembelajaran sudah disahkan namun belum disosialisasikan dan belum terdokumentasi dengan baik	Capaian pembelajaran tidak dibuat
2	Capaian Pembelajaran	Prodi merumuskan capaian pembelajaran	Prodi memiliki Penjabaran capaian	Penjabaran capaian	Penjabaran capaian	Penjabaran capaian	Capaian pembelajaran

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
		menjadi besaran beban mata kuliah dan nama mata kuliah	pembelajaran menjadi besaran beban mata kuliah dan nama mata kuliah	pembelajaran menjadi beban dan nama mata kuliah sistematis, terdokumentasi dengan jelas dan terdapat kesesuaian antara capaian yang dibebankan dengan jumlah SKS	pembelajaran menjadi beban dan nama mata kuliah sistematis, belum terdokumentasi dengan jelas dan atau terdapat ketidaksesuaian antara capaian yang dibebankan dengan jumlah SKS	pembelajaran menjadi beban dan nama mata kuliah tidak sistematis	tidak jelas penjabarannya untuk menjadi beban dan nama mata kuliah
3	Penyusunan Kurikulum	Penyusunan kurikulum diselenggarakan oleh program studi wajib melibatkan organisasi profesi, stakeholder internal dan eksternal serta ahli.	Dokumen Penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi lengkap dan sistematis meliputi	Dokumen Penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi lengkap dan sistematis	Dokumen Penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi lengkap dan sistematis	Dokumen Penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi lengkap dan sistematis	Dokumen Penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi lengkap dan sistematis

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
			5 aspek : 1. melibatkan organisasi profesi 2. melibatkan stakeholder internal 3. melibatkan stakeholder eksternal 4. direview oleh pakar/ahli, serta 5. dimutakhirkan secara berkala 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII, dan 4	meliputi 5 aspek	meliputi 4 aspek	meliputi 3 aspek	meliputi 2 aspek

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
			s.d 5 tahun untuk jenjang S1/Profesi				
4	Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum memuat mata kuliah yang terkait dengan capaian pembelajaran lulusan digambarkan dalam peta kurikulum/kompetensi yang jelas	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Digambarkan dalam peta kompetensi.	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing nasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
5	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Program studi wajib mengidentifikasi bahan-bahan kajian yang dapat memenuhi capaian pembelajaran serta menentukan kedalaman dan keluasan MK	Persentase MK yang memiliki bahan kajian	Persentase MK yang memiliki bahan kajian sebesar 76 – 100%	Persentase MK yang memiliki bahan kajian sebesar 51 – 75%	Persentase MK yang memiliki bahan kajian sebesar 26 – 50%	Maksimal 25% MK yang memiliki bahan kajian
6	Perumusan bahan pembelajaran berbasis hasil penelitian	Program studi memanfaatkan hasil penelitian dosen sebagai bahan pembelajaran di Program Studi	Penggunaan hasil penelitian dosen program studi dalam bahan pembelajaran	Persentase MK yang bahan pembelajarannya sudah memanfaatkan hasil penelitian dosen program studi sebesar $\geq 50\%$	Persentase MK yang bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil penelitian dosen program studi sebesar 30% s.d $< 50\%$	Persentase MK yang bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil penelitian dosen program studi sebesar 10% s.d $< 30\%$	Persentase MK yang jumlah bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil penelitian dosen program studi sebesar $< 10\%$

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
7	Perumusan bahan pembelajaran berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Prodi memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen sebagai bahan pembelajaran di Program Studi	Penggunaan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen program studi dalam bahan pembelajaran	Persentase MK yang bahan pembelajarannya sudah memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen program studi sebesar $\geq 40\%$	Persentase MK yang bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen program studi sebesar 20% s.d <40%	Persentase MK yang bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen program studi sebesar 10% s.d <20%	Persentase MK yang bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen program studi <10%
8	Pedoman pengembangan kurikulum	UNRIYO memiliki Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI,	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI,	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum namun belum lengkap.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
		kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang		bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter,	kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini	bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.	

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
		dilaksanakan, 2.Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.		SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2.Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan 2.Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.		
9	Integrasi kegiatan	Perguruan tinggi memiliki dokumen	Ketersediaan dokumen formal	Perguruan tinggi memiliki	Perguruan tinggi memiliki	Perguruan tinggi memiliki	Perguruan tinggi memiliki

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
	penelitian dan PkM dalam pembelajaran	formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	dokumen formal kebijakan dan pedoman yang belum lengkap untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian atau PkM ke dalam pembelajaran.
10	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terintegrasi kegiatan penelitian dan	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
			pembelajaran.	penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	PkM ke dalam pembelajaran.	pembelajaran.	penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
11	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran namun belum mencakup seluruh unit.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Isi Pembelajaran	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
2				